



P U T U S A N
Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Sumba Barat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / X;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Sumba Barat,
Nusa Tenggara Timur;
7. A g a m a : Agama;
8. Pekerjaan : Pekerjaan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 september 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H. dan Lodowikus Umbu Lodongo, S.H., Para Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.Pid/2025/PN Wkb tertanggal 26 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan Belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan model V2038, nomor imei 1: 863852058839952 dan imei 2: 863852058839945;
 - 1 (satu) botol minyak lintah hitam Papua beserta dusnya;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, namun Terdakwa tidak melakukan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-04/N.3.20/Eku.2/01/2025 tanggal 14 Februari 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 06.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan", terhadap Anak Korban umur 3 (tiga) tahun. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 06.30 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban (yang selanjutnya disebut anak korban) untuk pergi mandi dengan mengatakan "mari sudah Anak Korban, kita mandi", lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi yang bertempat di Kabupaten Sumba Barat, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi sekira kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi I (Ibu Kandung Anak Korban) yang saat itu berada di luar kamar mandi tidak mendengar suara percikan air layaknya kegiatan mandi seseorang pada umumnya, namun yang Saksi I dengar adalah suara tangisan Anak Korban dari dalam kamar mandi tersebut, saat itu Saksi I sempat bertanya dari luar kamar mandi dengan mengatakan "kenapa korban menangis?", lalu di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "anak korban terkena air sabun", lalu Saksi I kembali mengatakan "kenapa tidak ada suara air sama sekali?" dan Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut, kemudian tidak lama berselang Terdakwa dan Anak korban keluar dari dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa berangkat ke Sekolah untuk mengajar;

Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 17.00 Wita sepulang dari mengajar, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



untuk mandi bersama di dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi bertempat di Kabupaten Sumba Barat, ketika itu Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi sekira kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, saat itu Saksi I yang sedang berada di luar kamar mandi juga tidak mendengar suara percikan air layaknya kegiatan mandi seseorang pada umumnya, dan tiba-tiba Saksi I mendengar suara tangisan dari Anak Korban sehingga Saksi I langsung menggedor atau mengetuk pintu kamar mandi, sambil bertanya “ada apa?”, namun pada saat itu pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci, dan kemudian Terdakwa menjawab dari dalam kamar mandi dengan mengatakan “jangan kau pikir aneh-aneh”, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban keluar dari dalam kamar mandi, lalu pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wita, Saksi I melihat cara Anak Korban berjalan yang agak berbeda dari biasanya, sehingga Saksi I bertanya kepada Anak Korban “ada apa?”, lalu Anak Korban menunjuk ke arah alat kelaminnya (vagina) dan mengatakan terasa sakit pada daerah kemaluannya, karena Saksi I mempunyai firasat yang tidak enak, lalu Saksi I langsung membawa Anak Korban ke tempat tidur dan memeriksa daerah alat kelamin (vagina) Anak Korban, saat itu Saksi I langsung kaget dan panik karena melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban agak kebiruan, dan sudah kehilangan keperawanan, saat itu Saksi I sempat melihat ada sisa-sisa cairan putih berlendir (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Saksi I bertanya kepada Anak Korban, “siapa yang buat sama engko ? (sambil menunjuk kemaluan korban)”, lalu Anak Korban menjawab dengan gestur dan bahasa tubuh (karena Anak Korban belum lancar berbicara) bahwa Terdakwa yang melakukan (sambil menunjuk alat kelamin/penis milik adiknya dan menunjuk kemaluannya sendiri sambil menyebut nama Ayahnya), karena sudah dalam kondisi kaget, panik dan bingung harus bertindak seperti apa, Saksi I tidak berani menanyakan tentang hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita, saat akan tidur malam, Terdakwa tiba-tiba mematikan lampu kamar, lalu Saksi I bertanya “kenapa kasi mati lampu? biasanya tidur lampu menyala saja”, lalu Terdakwa menjawab “saya tidak bisa sono (lelap) kalau lampu menyala” dan Saksi I langsung merespon dengan mengatakan “tumben”, kemudian sekira pukul 00.00 Wita, Saksi I kembali mendengar Anak Korban menangis, sehingga Saksi I langsung menyalakan lampu kamar, dan saat itu Saksi I melihat Terdakwa yang saat itu tidur disamping Anak Korban, tidur sambil memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan tanpa mengenakan celana, sehingga Saksi I langsung mengatakan “eh, kenapa begitu, mana celananya Anak Korban?”, lalu

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya menjawab “dia tidak ada celana” sambil berpura-pura memukul-mukul bokong Anak Korban untuk menidurkannya;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 Wita, untuk mengetahui bagaimana kondisi Anak Korban, Saksi I membawa Anak Korban ke Lamboya yaitu ke rumah Saksi II, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi I mengajak Saksi II untuk mengecek alat kelamin (vagina) Anak Korban, dan setelah di cek, Saksi II yang juga merupakan Dukun Bersalin di Kampungnya, mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak perawan, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 september 2024, saat itu Saksi II tidur bersama Anak korban dan Saksi I, saat itu Anak korban hendak buang air kecil, kemudian ketika Anak Korban sedang buang air kecil, Anak Korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya (vagina) dan mengatakan kepada Saksi II jika Terdakwa yang menusuk alat kelaminnya (vagina) Anak korban dan menutup mulut Anak korban (sambil memperagakan dan menggunakan bahasa isyarat), setelah itu Saksi II menyarankan kepada Saksi I untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi I, cara Terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu dengan posisi Anak Korban berlutut di depan Terdakwa (dengan posisi membelakangi) dan Terdakwa berada di belakang Anak korban dengan posisi duduk, setelah itu Terdakwa mendorong sedikit punggung Anak Korban kedepan, lalu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dari belakang, setelah itu Terdakwa menarik badan Anak Korban dan memangku Anak Korban, serta dalam posisi tersebut Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak dapat mengingat (karena belum mengetahui/mengerti soal waktu) berapa lama Terdakwa memasukan jari dan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban, dan Anak Korban juga tidak mengerti / mengetahui bagaimana gerakan Terdakwa saat itu ,karena posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa, namun Anak korban dapat merasakan ketika Terdakwa memasukan jari dan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban;

Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berumur 3 (tiga) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor X yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat A.n. Bulu Bepa Tobu, S.H yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2021

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa di X telah lahir Anak Korban, anak ke Satu, Perempuan Dari Ayah Terdakwa dan Saksi I;

Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga No. X yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat A.n. Bulu Bepa Tobu, S.H yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Nama Kepala Keluarga Terdakwa yang menerangkan Nama Orang Tua dari Anak Korban adalah Terdakwa dan Saksi I;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban merasakan kesakitan pada kemaluannya (vagina), dan anak korban merasa trauma, takut dan malu;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum et Repertum* (VER) Nomor: 686/RSUD.445/VISUM/53.12/09/2024 tanggal 27 September 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Andre D. Sugiarto, Sp.OG, M.Biomed selaku dokter yang memeriksa Anak Korban a.n Anak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Fisik:

Genitalia :

- Inspeksi : Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam lima;
- Thorax Anterior : Jejas (-);
- Thorax Posterior: Jejas (-);
- Extremitas Atas : Jejas (-) Deformitas (-);
- Extremitas Bawah : Jejas (-) Deformitas (-);

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan pada area genital didapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam lima diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 06.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024,

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, terhadap Anak Korban umur 3 (tiga) tahun. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 06.30 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban (yang selanjutnya disebut anak korban) untuk pergi mandi dengan mengatakan “mari sudah Anak Korban, kita mandi”, lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi yang bertempat di Kabupaten Sumba Barat, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi sekira kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi I (Ibu Kandung Anak Korban) yang saat itu berada di luar kamar mandi tidak mendengar suara percikan air layaknya kegiatan mandi seseorang pada umumnya, namun yang Saksi I dengar adalah suara tangisan Anak Korban dari dalam kamar mandi tersebut, saat itu Saksi I sempat bertanya dari luar kamar mandi dengan mengatakan “kenapa korban menangis?”, lalu di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “anak korban terkena air sabun”, lalu Saksi I kembali mengatakan “kenapa tidak ada suara air sama sekali?” dan Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut, kemudian tidak lama berselang Terdakwa dan Anak korban keluar dari dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa berangkat ke Sekolah untuk mengajar;

Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 17.00 Wita sepulang dari mengajar, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk mandi bersama di dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi bertempat di Kabupaten Sumba Barat, ketika itu Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi sekira kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, saat itu Saksi I yang sedang berada di luar kamar mandi juga tidak mendengar suara percikan air layaknya kegiatan mandi seseorang pada umumnya, dan tiba-tiba Saksi I mendengar suara tangisan dari Anak Korban sehingga Saksi I langsung menggedor atau mengetuk pintu kamar mandi, sambil bertanya “ada apa?”, namun pada saat itu pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci, dan kemudian Terdakwa menjawab dari dalam kamar mandi dengan mengatakan

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan kau pikir aneh-aneh”, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban keluar dari dalam kamar mandi, lalu pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wita, Saksi I melihat cara Anak Korban berjalan yang agak berbeda dari biasanya, sehingga Saksi I bertanya kepada Anak Korban “ada apa?”, lalu Anak Korban menunjuk ke arah alat kelaminnya (vagina) dan mengatakan terasa sakit pada daerah kemaluannya, karena Saksi I mempunyai firasat yang tidak enak, lalu Saksi I langsung membawa Anak Korban ke tempat tidur dan memeriksa daerah alat kelamin (vagina) Anak Korban, saat itu Saksi I langsung kaget dan panik karena melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban agak kebiruan, dan sudah kehilangan keperawanan, saat itu Saksi I sempat melihat ada sisa-sisa cairan putih berlendir (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Saksi I bertanya kepada Anak Korban, “siapa yang buat sama engko ? (sambil menunjuk kemaluan korban)”, lalu Anak Korban menjawab dengan gestur dan bahasa tubuh (karena Anak Korban belum lancar berbicara) bahwa Terdakwa yang melakukan (sambil menunjuk alat kelamin/penis milik adiknya dan menunjuk kemaluannya sendiri sambil menyebut nama Ayahnya), karena sudah dalam kondisi kaget, panik dan bingung harus bertindak seperti apa, Saksi I tidak berani menanyakan tentang hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita, saat akan tidur malam, Terdakwa tiba-tiba mematikan lampu kamar, lalu Saksi I bertanya “kenapa kasi mati lampu? biasanya tidur lampu menyala saja”, lalu Terdakwa menjawab “saya tidak bisa sono (lelap) kalau lampu menyala” dan Saksi I langsung merespon dengan mengatakan “tumben”, kemudian sekira pukul 00.00 Wita, Saksi I kembali mendengar Anak Korban menangis, sehingga Saksi I langsung menyalakan lampu kamar, dan saat itu Saksi I melihat Terdakwa yang saat itu tidur disamping Anak Korban, tidur sambil memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan tanpa mengenakan celana, sehingga Saksi I langsung mengatakan “eh, kenapa begitu, mana celananya Anak Korban?”, lalu Terdakwa hanya menjawab “dia tidak ada celana” sambil berpura-pura memukul-mukul bokong Anak Korban untuk menidurkannya;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 Wita, untuk mengetahui bagaimana kondisi Anak Korban, Saksi I membawa Anak Korban ke Lamboya yaitu ke rumah Saksi II, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi I mengajak Saksi II untuk mengecek alat kelamin (vagina) Anak Korban, dan setelah di cek, Saksi II yang juga merupakan Dukun Bersalin di Kampungnya, mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak perawan, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 september 2024, saat itu Saksi II

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur bersama Anak korban dan Saksi I, saat itu Anak korban hendak buang air kecil, kemudian ketika Anak Korban sedang buang air kecil, Anak Korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya (vagina) dan mengatakan kepada Saksi II jika Terdakwa yang menusuk alat kelaminnya (vagina) Anak korban dan menutup mulut Anak korban (sambil memperagakan dan menggunakan bahasa isyarat), setelah itu Saksi II menyarankan kepada Saksi I untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi I, cara Terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu dengan posisi Anak Korban berlutut di depan Terdakwa (dengan posisi membelakangi) dan Terdakwa berada di belakang Anak korban dengan posisi duduk, setelah itu Terdakwa mendorong sedikit punggung Anak Korban kedepan, lalu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dari belakang, setelah itu Terdakwa menarik badan Anak Korban dan memangku Anak Korban, serta dalam posisi tersebut Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak dapat mengingat (karena belum mengetahui/mengerti soal waktu) berapa lama Terdakwa memasukan jari dan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban, dan Anak Korban juga tidak mengerti / mengetahui bagaimana gerakan Terdakwa saat itu ,karena posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa, namun Anak korban dapat merasakan ketika Terdakwa memasukan jari dan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban;

Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berumur 3 (tiga) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor X yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat A.n. Bulu Bepa Tobu, S.H yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2021 yang menerangkan bahwa di X telah lahir Anak Korban, anak ke Satu, Perempuan Dari Ayah Terdakwa dan Saksi I;

Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga No. X yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat A.n. Bulu Bepa Tobu, S.H yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Nama Kepala Keluarga Terdakwa yang menerangkan Nama Orang Tua dari Anak Korban adalah Terdakwa dan Saksi I;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban merasakan kesakitan pada kemaluannya (vagina), dan anak korban merasa trauma, takut dan malu;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum et Repertum* (VER) Nomor: 686/RSUD.445/VISUM/53.12/09/2024 tanggal 27 September 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Andre D. Sugiarto, Sp. OG, M. Biomed selaku dokter yang memeriksa Anak Korban a.n Anak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Fisik:

Genitalia :

- Inspeksi : Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam lima;
- Thorax Anterior : Jejas (-);
- Thorax Posterior : Jejas (-);
- Extremitas Atas : Jejas (-) Deformitas (-);
- Extremitas Bawah : Jejas (-) Deformitas (-);

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada area genital didapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam lima diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi persetujuan anak;
- Bahwa peristiwa persetujuan anak terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, diperkirakan pukul 6.30 WITA dan pukul 17.00 WITA di rumah saksi, di Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi dan sekaligus ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 kira-kira pukul 06.30 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi mandi dengan mengatakan “mari sudah Anak Korban, kita mandi”, lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi di Kabupaten Sumba Barat, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi sekira kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, namun Saksi tidak mendengar suara percikan air layaknya kegiatan mandi seseorang pada umumnya dan suara tangisan Anak Korban dari dalam kamar mandi tersebut, sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa dari luar kamar mandi dengan mengatakan “kenapa Anak Korban menangis?”, lalu di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Anak Korban terkena air sabun”, lalu Saksi kembali mengatakan “kenapa tidak ada suara air sama sekali?” dan Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut, kemudian tidak lama berselang Terdakwa dan Anak korban keluar dari dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa berangkat ke Sekolah untuk mengajar;
- Bahwa pada hari yang sama, yakni kira-kira pukul 17.00 Wita sepulang dari mengajar, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk mandi bersama di dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi, ketika itu Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, saat itu Saksi yang sedang berada di luar kamar mandi juga tidak mendengar suara percikan air layaknya kegiatan mandi seseorang pada umumnya, dan tiba-tiba Saksi mendengar suara tangisan dari Anak Korban sehingga Saksi menggedor atau mengetuk pintu kamar mandi, sambil bertanya “ada apa?”, namun pada saat itu pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci, dan kemudian Terdakwa menjawab dari dalam kamar mandi dengan mengatakan “jangan kau pikir aneh-aneh”, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban keluar dari dalam kamar mandi, lalu pada malam harinya pukul 19.00 Wita, Saksi melihat cara Anak Korban berjalan yang agak berbeda dari biasanya, sehingga Saksi bertanya kepada Anak Korban “ada apa?”, lalu Anak Korban menunjuk ke arah alat kelaminnya (vagina) dan mengatakan terasa sakit pada daerah kemaluannya, karena Saksi mempunyai firasat yang tidak enak, lalu Saksi langsung membawa Anak Korban ke tempat tidur dan memeriksa daerah alat kelamin (vagina) Anak Korban, saat itu Saksi kaget dan panik karena melihat alat kelamin

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



(vagina) Anak Korban agak kebiruan dan sudah kehilangan keperawanan, saat itu Saksi sempat melihat ada sisa-sisa cairan putih berlendir (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban, “siapa yang buat sama engko ? lalu Anak Korban menjawab dengan gestur dan bahasa tubuh karena Anak Korban belum lancar berbicara, bahwa Terdakwa yang melakukan sambil menunjuk alat kelamin/penis milik adiknya dan menunjuk kemaluannya sendiri sambil menyebut nama Ayahnya, karena sudah dalam kondisi kaget, panik dan bingung harus bertindak seperti apa, Saksi tidak berani menanyakan tentang hal tersebut kepada Terdakwa karena ingin mempunyai bukti;
- Bahwa kira-kira pukul 21.30 Wita, saat akan tidur malam, Terdakwa tiba-tiba mematikan lampu kamar, lalu Saksi bertanya “kenapa kasi mati lampu? biasanya tidur lampu menyala saja”, lalu Terdakwa menjawab “saya tidak bisa sono (lelap) kalau lampu menyala” dan Saksi mengatakan “tumben”, kemudian skira-kira pukul 00.00 Wita, Saksi mendengar Anak Korban menangis, sehingga Saksi langsung menyalakan lampu kamar dan saat itu Saksi melihat Terdakwa tidur disamping Anak Korban sambil memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan tanpa mengenakan celana, sehingga Saksi langsung mengatakan “Aduh!”, lalu Terdakwa hanya menjawab “dia tidak ada celana” sambil berpura-pura memukul-mukul bokong Anak Korban untuk menidurkannya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 kira-kira pukul 18.00 Wita, Saksi membawa Anak Korban ke Lamboya yaitu ke rumah Bange Meko bersama Terdakwa, namun Terdakwa pergi dan hanya meninggalkan Saksi dan Anak Korban di rumah tersebut, kemudian Saksi mengajak Bange Meko untuk mengecek alat kelamin (vagina) Anak Korban, dan setelah di cek, Bange Meko yang juga merupakan dukun bersalin di Kampungnya, mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak perawan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 kira-kira pukul 18.00 WITA, saksi membawa Anak Korban ke Klinik Sinar Kemuliaan dan Dokter mengatakan kepada Saksi bahwa Vagina Anak Korban sudah robek akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa memangku Anak Korban dan dalam posisi tersebut Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Anak

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



korban dapat merasakan ketika Terdakwa memasukan jari dan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban;

- Bahwa Anak Korban mengalami takut dan trauma kepada Terdakwa, namun Terdakwa sering mengajak Anak Korban untuk jajan sehingga Anak Korban kembali ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah berulang kali melarang Terdakwa mandi bersama korban, namun selalu merespon dirinya tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak-tidak;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memang dekat sejak kecil Karena selalu ikut kemanapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban tidak pernah ikut orang lain, hanya dengan Terdakwa dan saksi saja;
- Bahwa Saksi masih memenuhi kewajiban saksi sebagai isteri, namun setelah operasi, saksi masih merasakan sakit sehingga dalam 9 (sembilan) bulan terakhir, saksi hanya berhubungan badan sejumlah 3 (tiga) kali dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menemukan minyak lintah dalam dus di dalam tas, yang mana tas tersebut memang digunakan untuk menyimpan obat, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak tahu, sehingga akhirnya Saksi buang minyak lintah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak melakukan perbuatan yang diterangkan saksi;

2. Saksi II di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi persetujuan anak;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Mama Anak Korban bahwa Anak Korban dan Terdakwa mandi bersama pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 di rumah mereka, yang mana durasi mandinya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan Anak Korban menangis, sehingga Mama Anak Korban bertanya kenapa Anak Korban menangis, lalu Terdakwa menjawab terkena air sabun, tetapi Mama Anak Korban tidak mendengar suara percikan air layaknya orang mandi;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan Anak Korban dan Terdakwa adalah anak-ayah kandung;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi mendengar langsung dari Anak Korban dan Mama Anak Korban;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Anak Korban dengan cara diperagakan, bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 kira-kira pukul 18.00 WITA, Anak Korban bersama Mama Anak Korban datang ke rumah saksi di Lamboya dan mengatakan jika Terdakwa pulang, Mama Anak Korban ingin bersama-sama Saksi mengecek vagina Anak Korban karena melihat ada yang berbeda, hal ini dikarenakan Saksi juga merupakan Dukun Bersalin di Kampung Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa pergi dari rumah saksi, Saksi bersama Mama Anak Korban mengecek vagina Anak Korban yang mana sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 september 2024, saat itu Saksi tidur bersama Anak korban dan Mama Anak Korban, saat itu Anak korban hendak buang air kecil, kemudian ketika Anak Korban sedang buang air kecil, Anak Korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya (vagina) dan mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa yang menusuk alat kelaminnya (vagina) Anak korban dan menutup mulut Anak korban (sambil memperagakan dan menggunakan bahasa isyarat), setelah itu Saksi menyarankan kepada Mama Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak melakukan perbuatan yang diterangkan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah dugaan persetubuhan dengan anak kandung;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 3 (tiga) tahun dan Anak Korban adalah Anak Kandung Terdakwa;
- Bahwa kami memang sudah dekat dari kecil;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban tidak pernah ikut orang lain, hanya selalu bersama kami;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pelaku persetubuhan kepada Anak Korban, namun Terdakwa tidak sempat mencari pelakunya karena waktunya terlalu singkat sampai di tangkap oleh Kepolisian;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang sering memandikan Anak Korban, namun tidak pernah berbuat yang tidak-tidak;
- Bahwa terkait kejadian hari Rabu, tanggal 18 September 2024, pada pukul 6.30 WITA, Terdakwa sudah pergi dari rumah untuk mengajar, sehingga tidak mungkin Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa terkait minyak lintah, Terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa terkait handphone yang dijadikan barang bukti adalah handphone Terdakwa, namun tidak terkunci dan dapat diakses oleh siapa saja, karena handphone tersebut sering digunakan Anak Korban untuk menonton;
- Bahwa terkait pencarian situs porno dan chat, Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak pernah membuka situs yang demikian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan model V2038, nomor imei 1: 863852058839952 dan imei 2: 863852058839945;
2. 1 (satu) botol minyak lintah hitam Papua beserta dusnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum et Repertum* (VER) Nomor: 686/RSUD.445/VISUM/53.12/09/2024 tanggal 27 September 2024 dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada area genital didapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam lima diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 kira-kira pukul 06.30 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi mandi dengan mengatakan "mari sudah Anak Korban, kita mandi", lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi di Kabupaten Sumba Barat, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi sekira kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, namun Saksi I yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban tidak mendengar suara percikan air layaknya kegiatan mandi seseorang pada umumnya dan suara tangisan Anak Korban dari dalam kamar mandi tersebut, sehingga Saksi I bertanya kepada Terdakwa dari luar kamar mandi dengan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



mengatakan “kenapa Anak Korban menangis?”, lalu di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Anak Korban terkena air sabun”, lalu Saksi I kembali mengatakan “kenapa tidak ada suara air sama sekali?” dan Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut, kemudian tidak lama berselang Terdakwa dan Anak korban keluar dari dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa berangkat ke Sekolah untuk mengajar;

2. Bahwa pada hari yang sama, yakni kira-kira pukul 17.00 Wita sepulang dari mengajar, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk mandi bersama di dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi, ketika itu Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, saat itu Saksi I yang sedang berada di luar kamar mandi juga tidak mendengar suara percikan air layaknya kegiatan mandi seseorang pada umumnya, dan tiba-tiba Saksi I mendengar suara tangisan dari Anak Korban sehingga Saksi I menggedor atau mengetuk pintu kamar mandi, sambil bertanya “ada apa?”, namun pada saat itu pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci, dan kemudian Terdakwa menjawab dari dalam kamar mandi dengan mengatakan “jangan kau pikir aneh-aneh”, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban keluar dari dalam kamar mandi, lalu pada malam harinya pukul 19.00 Wita, Saksi I melihat cara Anak Korban berjalan yang agak berbeda dari biasanya, sehingga Saksi I bertanya kepada Anak Korban “ada apa?”, lalu Anak Korban menunjuk ke arah alat kelaminnya (vagina) dan mengatakan terasa sakit pada daerah kemaluannya, karena Saksi I mempunyai firasat yang tidak enak, lalu Saksi I langsung membawa Anak Korban ke tempat tidur dan memeriksa daerah alat kelamin (vagina) Anak Korban, saat itu Saksi I kaget dan panik karena melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban agak kebiruan dan sudah kehilangan keperawanan, saat itu Saksi I sempat melihat ada sisa-sisa cairan putih berlendir (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
3. Bahwa kemudian Saksi I bertanya kepada Anak Korban, “siapa yang buat sama engko ? lalu Anak Korban menjawab dengan gestur dan bahasa tubuh karena Anak Korban belum lancar berbicara, bahwa Terdakwa yang melakukan sambil menunjuk alat kelamin/penis milik adiknya dan menunjuk kemaluannya sendiri sambil menyebut nama Ayahnya, karena sudah dalam kondisi kaget, panik dan bingung harus bertindak seperti apa, Saksi I tidak berani menanyakan tentang hal tersebut kepada Terdakwa karena ingin mempunyai bukti;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kira-kira pukul 21.30 Wita, saat akan tidur malam, Terdakwa tiba-tiba mematikan lampu kamar, lalu Saksi I bertanya “kenapa kasi mati lampu? biasanya tidur lampu menyala saja”, lalu Terdakwa menjawab “saya tidak bisa sono (lelap) kalau lampu menyala” dan Saksi I mengatakan “tumben”, kemudian skira-kira pukul 00.00 Wita, Saksi I mendengar Anak Korban menangis, sehingga Saksi I langsung menyalakan lampu kamar dan saat itu Saksi I melihat Terdakwa tidur disamping Anak Korban sambil memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan tanpa mengenakan celana, sehingga Saksi I langsung mengatakan “Aduh!”, lalu Terdakwa hanya menjawab “dia tidak ada celana” sambil berpura-pura memukul-mukul bokong Anak Korban untuk menidurkannya;
5. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 kira-kira pukul 18.00 Wita, Saksi I membawa Anak Korban ke Lamboya yaitu ke rumah Saksi II bersama Terdakwa, namun Terdakwa pergi dan hanya meninggalkan Saksi I dan Anak Korban di rumah tersebut, kemudian Saksi I mengajak Saksi II untuk mengecek alat kelamin (vagina) Anak Korban, dan setelah di cek, Saksi II yang juga merupakan dukun bersalin di Kampungnya, mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak perawan, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 september 2024, saat itu Saksi II tidur bersama Anak korban dan Saksi I saat itu Anak korban hendak buang air kecil, kemudian ketika Anak Korban sedang buang air kecil, Anak Korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya (vagina) dan mengatakan kepada Saksi II jika Terdakwa yang menusuk alat kelaminnya (vagina) Anak korban dan menutup mulut Anak korban (sambil memperagakan dan menggunakan bahasa isyarat), setelah itu Saksi II menyarankan kepada Saksi I untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
6. Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi I Terdakwa memangku Anak Korban dan dalam posisi tersebut Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Anak korban dapat merasakan ketika Terdakwa memasukan jari dan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban;
7. Bahwa Anak korban berusia 3 (tiga) tahun dan hubungan Anak Korban adalah Anak Kandung dari Terdakwa;
8. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VER) Nomor: 686/RSUD.445/VISUM/53.12/09/2024 tanggal 27 September 2024 pada Anak Korban dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada area genital

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



didapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam lima diduga akibat benda tumpul;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kesakitan pada kemaluannya, trauma dan rasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal di atas berbentuk alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur Pasal di atas, maka unsur Pasal dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide* Pasal 15a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 kira-kira pukul 06.30 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi mandi dengan mengatakan “mari sudah Anak Korban, kita mandi”, lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi di Kabupaten Sumba Barat, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi sekira kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, namun Saksi I yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban tidak mendengar suara percikan air layaknya kegiatan mandi seseorang pada umumnya dan suara tangisan Anak Korban dari dalam kamar mandi tersebut, sehingga Saksi I bertanya kepada Terdakwa dari luar kamar mandi dengan mengatakan “kenapa Anak Korban menangis?”, lalu di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Anak Korban terkena air sabun”, lalu Saksi I kembali mengatakan “kenapa tidak ada suara air sama sekali?” dan Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut, kemudian tidak lama berselang Terdakwa dan Anak korban keluar dari dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa berangkat ke Sekolah untuk mengajar;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, yakni kira-kira pukul 17.00 Wita sepulang dari mengajar, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk mandi bersama di dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi, ketika

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, saat itu Saksi I yang sedang berada di luar kamar mandi juga tidak mendengar suara percikan air layaknya kegiatan mandi seseorang pada umumnya, dan tiba-tiba Saksi I mendengar suara tangisan dari Anak Korban sehingga Saksi I menggedor atau mengetuk pintu kamar mandi, sambil bertanya “ada apa?”, namun pada saat itu pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci, dan kemudian Terdakwa menjawab dari dalam kamar mandi dengan mengatakan “jangan kau pikir aneh-aneh”, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban keluar dari dalam kamar mandi, lalu pada malam harinya pukul 19.00 Wita, Saksi I melihat cara Anak Korban berjalan yang agak berbeda dari biasanya, sehingga Saksi I bertanya kepada Anak Korban “ada apa?”, lalu Anak Korban menunjuk ke arah alat kelaminnya (vagina) dan mengatakan terasa sakit pada daerah kemaluannya, karena Saksi I mempunyai firasat yang tidak enak, lalu Saksi I langsung membawa Anak Korban ke tempat tidur dan memeriksa daerah alat kelamin (vagina) Anak Korban, saat itu Saksi I kaget dan panik karena melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban agak kebiruan dan sudah kehilangan keperawanan, saat itu Saksi I sempat melihat ada sisa-sisa cairan putih berlendir (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi I bertanya kepada Anak Korban, “siapa yang buat sama engko ? lalu Anak Korban menjawab dengan gestur dan bahasa tubuh karena Anak Korban belum lancar berbicara, bahwa Terdakwa yang melakukan sambil menunjuk alat kelamin/penis milik adiknya dan menunjuk kemaluannya sendiri sambil menyebut nama Ayahnya, karena sudah dalam kondisi kaget, panik dan bingung harus bertindak seperti apa, Saksi I tidak berani menanyakan tentang hal tersebut kepada Terdakwa karena ingin mempunyai bukti;

Menimbang, bahwa kira-kira pukul 21.30 Wita, saat akan tidur malam, Terdakwa tiba-tiba mematikan lampu kamar, lalu Saksi I bertanya “kenapa kasi mati lampu? biasanya tidur lampu menyala saja”, lalu Terdakwa menjawab “saya tidak bisa sono (lelap) kalau lampu menyala” dan Saksi I mengatakan “tumben”, kemudian skira-kira pukul 00.00 Wita, Saksi I mendengar Anak Korban menangis, sehingga Saksi I langsung menyalakan lampu kamar dan saat itu Saksi I melihat Terdakwa tidur disamping Anak Korban sambil memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan tanpa mengenakan celana, sehingga Saksi I langsung mengatakan “Aduh!”, lalu Terdakwa hanya menjawab “dia tidak ada celana” sambil berpura-pura memukul-mukul bokong Anak Korban untuk menidurkannya;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 kira-kira pukul 18.00 Wita, Saksi I membawa Anak Korban ke Lamboya yaitu ke rumah Saksi II bersama Terdakwa, namun Terdakwa pergi dan hanya meninggalkan Saksi I dan Anak Korban di rumah tersebut, kemudian Saksi I mengajak Saksi II untuk mengecek alat kelamin (vagina) Anak Korban, dan setelah di cek, Saksi II yang juga merupakan dukun bersalin di Kampungnya, mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak perawan, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 September 2024, saat itu Saksi II tidur bersama Anak korban dan Saksi I saat itu Anak korban hendak buang air kecil, kemudian ketika Anak Korban sedang buang air kecil, Anak Korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya (vagina) dan mengatakan kepada Saksi II jika Terdakwa yang menusuk alat kelaminnya (vagina) Anak korban dan menutup mulut Anak korban (sambil memperagakan dan menggunakan bahasa isyarat), setelah itu Saksi II menyarankan kepada Saksi I untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi I Terdakwa memangku Anak Korban dan dalam posisi tersebut Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Anak korban dapat merasakan ketika Terdakwa memasukan jari dan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak korban berusia 3 (tiga) tahun dan hubungan Anak Korban adalah Anak Kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VER) Nomor: 686/RSUD.445/VISUM/53.12/09/2024 tanggal 27 September 2024 pada Anak Korban dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada area genital didapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam lima diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kesakitan pada kemaluannya, trauma dan rasa takut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya membantah seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan dan menyatakan tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan tidak mengetahui siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa terkait sangkalan dari Terdakwa, Terdakwa tidak membuktikan sangkalannya, sehingga berdasarkan alat-alat bukti di persidangan yang sah, Majelis Hakim meyakini Terdakwalah yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Anak Korban tidak ikut dengan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



orang lain, kecuali dengan orang tuanya sendiri, yakni Terdakwa dan Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum pada Ad.2., Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak Korban adalah Anak kandung dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh Orang Tua dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan model V2038, nomor imei 1: 863852058839952 dan imei 2: 863852058839945 dan 1 (satu) botol minyak lintah hitam Papua beserta dusnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma bagi anak;
- Terdakwa seharusnya melindungi anak kandungnya;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, namun hingga dibacakan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, korban tidak mengajukan permohonan restitusi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Mengingat, Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan model V2038, nomor imei 1: 863852058839952 dan imei 2: 863852058839945;
 - 1 (satu) botol minyak lintah hitam Papua beserta dusnya;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., M.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Putu Gede Adhitya Raynatha Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dony Pribadi, S.H., M.H.

ttd

Ardian Nur Rahman, S..H.

Hakim Ketua,

ttd

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Albertus Ora, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Wkb